



## **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sain bin Jumah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan-, tempat tinggal di Bambang RT 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, dan keluarga calon mempelai pria di persidangan;

Bahwa berdasarkan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 1023/Pdt.P/2014/PA.Nnk, tanggal 15 Desember 2014 Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Azman bin Sain, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK Kapal, tempat kediaman di Bambang RT 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Widya Natalia binti Alfian P. Sipota Adipati, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat kediaman di Dusun Rawa Indah RT 05, Desa Bukit aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.

- Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut pendaftarannya ditolak dengan surat Nomor 374 tanggal 9 Desember 2014, tentang Penolakan Pernikahan, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yang ditentukan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 20 November 2014 dan berpacaran selama (1) satu tahun lebih, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja di kapal dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat Penolakan Kawin Nomor 374, tanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Azman bin Sain dengan seorang perempuan bernama Widya Natalia binti Alfian P. Sipota Adipati;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sendiri oleh Pemohon dan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan calon mempelai laki-laki bernama Azman bin Sain dan calon mempelai perempuan bernama Widya Natalia binti Alfian P. Sipota Adipati, yang pada pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesediaan dan kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405060107560014 tanggal 17 Maret 2012 atas nama Sain, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405082702080944 tanggal 18 Maret 2014 atas nama Sain, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080104940001 tanggal 2 Desember 2014 atas nama Azman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor Nomor 374, tanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Sarinah bin Paharijai, umur 40 tahun (tetangga Pemohon), dan halijah binti Moh. Ali (teman Pemohon), yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui kedua calon pengantin menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang, dan menerangkan bahwa keduanya tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan serta calon suami anak Pemohon tersebut sudah siap menjadi seorang suami dengan penghasilan tetap sebagai petani rumput laut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, maka terbukti bahwa calon mempelai laki-laki saat ini belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku karena masih berumur 18 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon saat ini masih belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang, yakni belum mencapai umur 19 tahun, namun setelah mendengar keterangan dari Pemohon, dan mendengar kesanggupan masing-masing calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan keterangan saksi-saksi, maka agar keduanya tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih jauh, dan untuk menghalalkan keduanya untuk bergaul lebih intim, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kepada keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat akan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra', ayat 32, sebagai berikut :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa di antara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor 374, tanggal 9 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Erniwati binti Pudding untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama Syahrir Husain bin Husain;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Asmah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

Nunukan, 22 Desember 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)